



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *SMART CITY* KOTA BINJAI 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa visi pembangunan Kota Binjai Tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya Kota Cerdas yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai yang Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dimana pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) bermakna pembangunan Kota Binjai kedepan akan dibangun dalam totalitas perwujudan Kota Cerdas yang melingkupi pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*), Sumber Daya Manusia yang cerdas (*Smart People*), infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat yang produktif (*Smart Mobility*), perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan (*Smart Economy* dan *Smart Environment*);
- c. bahwa pengembangan *smart city* harus dilakukan melalui perencanaan strategis yang komprehensif dilaksanakan secara terintegrasi terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi dalam suatu Rencana Induk Pengembangan *Smart City*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan *Smart City* Kota Binjai 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Perwujudan/Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-*Government*;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Binjai Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Binjai *Smart City* (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *SMART CITY* KOTA BINJAI 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Cerdas (*Smart City*) adalah kemampuan suatu kota menggunakan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
2. Rencana Induk Pengembangan *Smart City* adalah dokumen perencanaan pembangunan *Smart City* yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. Daerah adalah Kota Binjai.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *SMART CITY* Pasal 2

- (1) Rencana Induk Pengembangan *Smart City* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* Daerah Tahun 2016-2021 dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah Kota Binjai.
- (2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Buku Rencana Induk Pengembangan *Smart City* 2016-2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Maksud dari Rencana Induk Pengembangan *Smart City* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *Smart City* Daerah.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan dari Rencana Induk Pengembangan *Smart City* adalah:
- a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *Smart City* Daerah untuk seluruh instansi di Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *Smart City* Daerah.

Pasal 4

Dokumen Rencana Induk Pengembangan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Profil Kota Binjai;
- c. Bab III : Analisis Lingkungan Organisasi;
- d. Bab IV : Target Pengembangan Binjai *Smart City*;
- e. Bab V : Strategi Pengembangan *Smart City* Pemerintah Kota Binjai;
- f. Bab VI : Rencana Implementasi; dan
- g. Bab VII : Penutup.

BAB III KETENTUANPENUTUP Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**

**SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003**

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 Maret 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *SMART*
CITY KOTA BINJAI 2016-2021